



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukani Alias Kani Bin Katijo;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Dusun Gentor Rt 01 Rw 04 Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan KSP Dana Faondation;

Terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN KARENA PEKERJAANYA DILAKUKAN SECARA BERLANJUT " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKANI Alias KANI Bin KATIJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 ( enam ) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 ( satu) lembar audit nasabh fitkif dan nasabah uang angsuran dipakai, 12 (dua belas) lembar promes berisi pinjaman nasabah fiktif,29 ( dua puluh sembilan ) lembar promes pinjaman nasabah angsuran yang tidak disetorkan,1 (satu) lembar surat keterangan pegawai KSP Dana Faoundation ,1 (satu) buah sepeda BMX warna merah ,1 (satu) potong celana pendek ,1 (satu) potong kemeja lengan pendek ,1 (satu) potong kaos warna putih ,1 (satu) buah tas selempang warna coklat,1 (satu) pasang sepatu pantofole warna hitam;

***Dikembalikan kepada Pihak KSP Dana Faoundation;***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Faoundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam, dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018;

Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Faoundation tersebut sebagai AO ( Agen Operasional ) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group;

Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras, Kecamatan Ringinrejo, untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dengan gaji yang diperoleh terdakwa dihitung secara prosentase yaitu sebesar 5 % atau dilihat dari kinerja atau seberapa banyak terdakwa bisa mendapatkan nasabah dan setor uang ke KSP semakin banyak mendapatkan nasabah dan semakin banyak uang setoran yang masuk ke KSP semakin banyak penghasilan yang didapat terdakwa begitu pula sebaliknya semakin sedikit setoran yang didapat semakin sedikit pula penghasilan terdakwa dan untuk setiap harinya terdakwa mendapatkan uang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah) **dan dalam satu bulan terdakwa dapat penghasilan sekitar Rp 4.000.000 ,00 ( empat juta rupiah) .**

Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes , Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sampai dengan Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam diatas Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya. Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman .

Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani dikartu angsuran ( promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukkan ke kasir dan terdakwa menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas ( saksi Heri Sutanto) untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke kantor KSP Dana Foundation .

Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran tidak disetorkan ke KSP , ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa .

Adapun nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah candirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<b><u>Rp 1.600.000</u></b>
Jumlah	Rp 19.260.000

Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke Koperasi Dana Foundation antara lain :

1. Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
Ari A –Candirejo	Rp 440.000
M Kamsir - Branggahan	Rp 1.200.000
Rizkia-jemekan	Rp 350.000
Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
Arizal S candirejo	Rp 150.000
AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
Yayu –Bening	Rp 210.000
Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
Mujiati Rejoso	Rp 240.000
Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
Eni M Karangbendo	Rp 150.000
Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
Puji L Karetan	Rp 540.000
Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
Lusi E A modangan	Rp 800.000
Siswati –Kauman	Rp 720.000
Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000
Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
Dina a-Srikaton	Rp 360.000
Misdi-Rejoso	Rp 700.000
Endah W Candirejo	<u>Rp 550.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp 23.450.000</u></b>

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Ccandirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19.260.000</b>

Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang yang dicairkan oleh KSP Dana Fondation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Faoundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar,jika antara beberapa perbuatan ,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam , dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018.

Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Faoundation tersebut sebagai AO ( Agen Operasional ) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group,

Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras ,Kecamatan Ringinrejo , untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat ,Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blita.

Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes , Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan peminjaman sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sampai dengan Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam diatas Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya.

Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman . Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani dikartu angsuran ( promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukkan ke kasir dan terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas ( saksi Heri Sutanto) untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah. Dan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke **kantor KSP Dana Foundation** .

**Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran tidak disetorkan ke KSP , ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa .**

**Bahwa dari beberapa nasabah yang telah menghasur tersebut sebagian uang angsuran tidak terdakwa setorkan kepada KSP Dana Foundation namun terdakwa gunakan untuk berjudi.**

Adapun nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah candirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
Jumlah	Rp 19.260.000

Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke Koperasi Dana Foundation antara lain :

Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
Ari A –Candirejo	Rp 440.000

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Kamsir - Branggahan	Rp 1.200.000
Rizkia-jemekan	Rp 350.000
Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
Arizal S candirejo	Rp 150.000
AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
Yayu –Bening	Rp 210.000
Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
Mujiati Rejoso	Rp 240.000
Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
Eni M Karangbendo	Rp 150.000
Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
Puji L Karetan	Rp 540.000
Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
Lusi E A modangan	Rp 800.000
Siswati –Kauman	Rp 720.000
Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000
Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
Dina a-Srikaton	Rp 360.000
Misdi-Rejoso	Rp 700.000
Endah W Candirejo	<u>Rp 550.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23.450.000</b>

Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Ccandirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang S-Candirejo Rp 2.200.000

Masrtoin Candirejo Rp 1.260.000

Nafsiah –Kaliboto Rp 1.600.000

**Jumlah Rp 19.260.000**

Bahwa dari uang yang dipakai oleh terdakwa tersebut pihak KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang yang dicairkan oleh KSP Dana Foundation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Foundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam , dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation tersebut sebagai AO ( Agen Operasional ) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group,

Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras, Kecamatan Ringinrejo, untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blita. dengan gaji yang diperoleh terdakwa dihitung secara prosentase yaitu sebesar 5 % atau dilihat dari kinerja atau seberapa banyak terdakwa bisa mendapatkan nasabah dan setor uang ke KSP semakin terdakwa banyak mendapatkan nasabah dan semakin banyak uang setoran yang masuk ke KSP semakin banyak penghasilan yang didapat terdakwa begitu pula sebaliknya semakin sedikit setoran yang didapat semakin sedikit pula penghasilan terdakwa dan untuk setiap harinya terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah) dan dalam satu bulan terdakwa dapat penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah) .

Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes, Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan peminjaman sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sampai dengan Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam diatas Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya. Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman. Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani di kartu angsuran ( promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukkan ke kasir dan terdakwa menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas ( saksi Heri Sutanto)

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah.

**Bahwa para nasabah terdakwa yang pinjam ke KSP Dana Foundation tersebut diantaranya adalah saksi Trisnawati, saksi Sudarmono dan saksi Suharyanti pernah mengajukan pinjaman ke KSP dana Foundation melalui terdakwa namun semuanya sudah lunas akan tetapi terdakwa telah menggunakan kembali nama nama tersebut untuk pengajuan pinjaman ke KSP Dana Foundation .**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke kantor KSP Dana Foundation .

Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran tidak disetorkan ke KSP , ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa .

Adapun nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah candirejo	Rp 700.000
<b>Trisnawati Tugu</b>	<b>Rp 1.800.000</b>
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
<b>Sudarmono –Pupus</b>	<b>Rp 2.400.000</b>
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
Jumlah	Rp 19.260.000

Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke Koperasi Dana Foundation antara lain :

Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
Ari A –Candirejo	Rp 440.000
M Kamsir - Branggahan	Rp 1.200.000
Rizkia-jemekan	Rp 350.000
Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
Arizal S candirejo	Rp 150.000
AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
Yayu –Bening	Rp 210.000
Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
Mujiati Rejoso	Rp 240.000
Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
Eni M Karangbendo	Rp 150.000
Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
Puji L Karetan	Rp 540.000
Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
Lusi E A modangan	Rp 800.000
Siswati –Kauman	Rp 720.000
Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
<b>Suharyanti Dadaplangu</b>	<b>Rp 2.400.000</b>
Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
Dina a-Srikaton	Rp 360.000
Misdi-Rejoso	Rp 700.000
Endah W Candirejo	Rp 550.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23.450.000</b>

Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Ccandirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19.260.000</b>

Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut pihak KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) .

Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang yang dicairkan oleh KSP Dana Foundation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSULI ULINNUHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan KSP Danana Faoundation sejak tanggal 01 Juni 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2021 bertempat di KSP Danan Faoundation di Dsn Gentor Rt 01 Rw 04 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
  - Bahwa saksi bekerja di KSP Danan Faoundation tersebut sebagai Pimpinan di KSP Danan Faoundation sedangkan terdakwa sebagai petugas AO ( Agen operasional yang bertugas mencari nasabah dan menagih pinjaman dari nasabah dan terdakwa sudah bekerja di KSP Danan Faoundation sudah sekitar 3 tahun sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui tahun 2021 dengan penggajian didasarkan prosentase terdakwa mendapatkan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah dan komisi yang diperoleh dari berapa nasabah yang meminjam dan yang mengembalikan pinjamannya ke KSP Dana Foundation , yang biasanya terdakwa mendapatkan gaji per bulan sekitar kurang lebih Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah) ;

- Bahwa KSP Danan Faoundation yang saksi pimpin memiliki Badan Hukum dengan No : AHU.0004509 AH 01.26 Tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018;
- Bahwa tugas terdakwa yang sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang melpitui wilayah Blitar, Kediri dan Tulungagung;
- Bahwa persyaratan nasabah yang akan meminjam cukup memberikan foto kopi KTP, KK jika pinjaman dibawah Rp 2.000.000 ,00 namun jika pinjaman diatas Rp 3.000.000 maka nasabah wajib melampirkan BPKB maupun Sertifikat jaminan;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menggunakan dana nasabah milik KSP Danan Faoundation tersebut berawal ketika saksi mendapatkan laporan dari saksi Nur Hidayat dan saksi Heri Susatanto selaku pengawas dilapangan berdasarkan hasil audit intern di Koperasi KSP Danan Faoundation tersebut bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik nasabah KSP Danan Faoundatuon sebesar kurang lebih Rp 64.765.000 ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan dana KSP Fooundation tersebut dengan cara terdakwa membuat nasabah fiktif dengan pengertian bahwa para nasabah tersebut dahulu pernah pinjam namun sudah lunas dan tidak pernah pinjam lagi tetapi oleh terdakwa seolah olah dibuat meminjam kembali ke KSP Dana Faoundation dengan total kerugian kurang lebih Rp 19.260.000 ( sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) selain itu juga terdakwa memakai angsuran nasabah yang mengajukan pinjaman namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke KSP Danan Faoundation sebesar Rp 23.450.000,00 ( dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa yang telah membuang promes nasabah fiktif yang diajukan pinjaman sebesar Rp 22.055.000 ,00 (dua puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 64.765.000,00 ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

*Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit intern terdakwa telah menggunakan dana Nasabah KSP Dana Faoundation tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 namun baru pada tanggal 24 Agustus 2021 perbuatan terdakwa tersebut diketahuinya;
  - Bahwa dari hal tersebut dilakukan pengecekan dilapangan untuk memastikan dengan cara mengecek satu persatu kerumah para nasabah yang dipegang oleh terdakwa sehingga baru diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan dana nasabah tersebut dan tidak disetorkan kepada KSP Dana Faoundation ;
  - Bahwa dari mekanisme pinjaman dana di KSP Dana faoundation tersebut antara lain petugas lapangan setiap hari keluar mencari nasabah dan sudah membawa uang dari chas bon kasir di kantor KSP kemudian ketika mendapat nasabah maka nasabah langsung terima uang dari petugas lapangan dan nasabah menyerahkan 1 lembar fotocopi KTP dan memberikan jaminan serta nasabah tanda tangan di buku angsuran ( promes ) dan mekanisme penyaluran angsuran dari nasabah antara lain bahwa angsuran diterima oleh petugas lapangan dari nasabah kemudian dicatat dan ditanda tangani dikartu angsuran ( promes ) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukan ke kasir KSP dan selanjutnya petugas lapangan menyerahkan kartu angsuran dari nasabah ke pengawas untuk diteliti dan pengawas mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak KSP Dana Faoundation merasa dirugikan dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa sebagaimana dengan keterangan tertulis yang dibuat antara pihak KSP Dana Faoundation dengan terdakwa ( terlampir );  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi NUR HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan karena pekerjaannya yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan karyawan di KSP Dana Faoundation sejak tahun 2018 sampai dengan perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Ponggok tanggal 24 Agustus 2021 ;
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Dana Faoundation yang beralamt di Dusun Gentor Rt 01 Rw 04 Desa Candirejo Kecamatan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponggok Kabupetan Blitar sebagai AO (agen operasional) yang bertugas mencari nasabah dan mengaih pinjaman dari nasabah dengan gaji rata rata tiap bulan sekitar Rp 4.000.000 ,00 ( empat juta rupiah) sesuai dengan banyaknya prosentase nasabah yang didapatkan terdakwa dan banyaknya nasabah yang membayar atau mengangsur kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi sebagai petugas lapangan ketika itu saksi mendapatkan kejanggalan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi melakukan cros cek dilapangan berdasarkan hasil audit di koperasi bahwa terdakwa telah menggelapkan dana KSP Dana Fooundation sebesar kurang lebih Rp 64.765.000,00 ( enam puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai petugas pengawas lapangan di KSP Dana Faoundation adalah mengecek petugas lapangan tentang pemberian dan penagihan pinjaman kepada para nasabah serta mengecek kepada para nasabah yang memiliki pinjaman ketika itu saksi telah mengawasi 12 orang petugas lapangan termasuk terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan cek risec /cros cek dilapangan oleh saksi bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adaah terdakwa membuat nasabah fiktif yang mana nama nasabah dulu yang pernah pinjam namun sudah lunas dan tidak pinjam lagi tetapi oleh terdakwa seolah olah dibuat meminjam uang dengan total Rp 19.260.000 ( sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga memakai uang angsuran nasabah yang mengajukan pinjaman namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke KSP sebesar Rp 23.450.000 ,00 ( dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga membuang promes nasabah fiktif yang diajukan pinjaman ke KSP Dana Faoundation sebesar Rp 22.055.000 ( dua puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun nama nama nasabah yang fiktif yang digunakan oleh terdakwa uang pengajuan pinjaman kembali tersebut antara lain :
  - Girah -Putuhon Rp. 2.100.000
  - Sukanti R Rejosari Rp 900.000
  - Angga B S modangan Rp 3.000.000
  - E Tina W Rejoso Rp 900.000
  - Entowiyah candirejo Rp 700.000
  - Trismawati Tugu Rp 1.800.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
- Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
- Asawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
- Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
- Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
- Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
Jumlah	Rp <b>19.260.000</b>

sedangkan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke Koperasi Dana Foundation antara lain :

- Sutarni –Kaliboto	Rp 310.000
- Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
- Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
- Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
- Ari A –Candirejo	Rp 440.000
- M Kamsir - Branggahan	Rp 1200.000
- Rizkia-jemekan	Rp 350.000
- Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
- Arizal S candirejo	Rp 150.000
- AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
- Yayu –Bening	Rp 210.000
- Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
- Mujjati Rejoso	Rp 240.000
- Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
- Eni M Karangbendo	Rp 150.000
- Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
- Puji L Karetan	Rp 540.000
- Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
- Lusi E A modangan	Rp 800.000
- Siswati –Kauman	Rp 720.000
- Intan –Sambi	Rp 840.000
- Rina R Rejosari	Rp 800.000
- Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000
- Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
- Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
- Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
- Dina a-Srikaton	Rp 360.000
- Misdidi-Rejoso	Rp 700.000

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endah W Candirejo	Rp 550.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23.450.000</b>

Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

- M, Fausan Kebunagung	Rp 3.300.000
- Eni Winarsih- Pelas	Rp 970.000
- Enis-Panjerejo	Rp 100.000
- Erni-Pelas	Rp 1.700.000
- Miftahudin –Canidrejo	Rp . 750.000
- Irma S- Cangkring	Rp 2.400.000
- Imam- Deyeng	Rp 600.000
- Sunarsih-Muning	Rp 1.140.000
- Fatma-Slumbang	Rp 1.520.000
- Sodikin – Sidomulyo	Rp 1.140.000
- Purwanti- Karangbendo	Rp 700.000
- Luluk Slumbang	Rp 630.000
- KIKI U- Pelas	Rp 1300.000
- M Motmar -Pucung lor	Rp 450.000
- Siti A- Kambangan	Rp 570.000
- Toyiban-Bacem	Rp 620.000
- Juwarni- Dayu	Rp 1.100.000
- Saiful R –Karangbendo	Rp 300.000
- Hana-Kedawung	Rp 2.000.000
- Siti I.R-Kawedusan	Rp 765.000

<b>Jumlah</b>	<b>Rp 22.055.000</b>
---------------	----------------------

- Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut pihak KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan cros cek terdakwa telah menggunakan dana milik KSP Dana Faoundation tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan uang tersebut untuk digunakan sebagai kepentingan sendiri ,dan baru diketahui pada tanggal 24 Agustus 2021 hal tersebut diketahui oleh saksi selaku pengawas yang harus melakukan cek satu persatu terhadap para nasabah yang dipegang oleh terdakwa sehingga baru diketahui nama nama fiktif tersebut;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERI SUTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan karena pekerjaannya yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan karyawan di KSP Danan Faoundation sejak tahun 2018 sampai dengan perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Ponggok tanggal 24 Agustus 2021 ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan KSP Danan Faoundation yang beralamt di Dusun Gentor Rt 01 Rw 04 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupetan Blitar sebagai AO (agen operasional) yang bertugas mencari nasabah dan menagih pinjaman dari nasabah dengan gaji rata rata tiap bulan sekitar Rp 4.000.000 ,00 ( empat juta rupiah) sesuai dengan banyaknya prosentase nasabah yang didapatkan terdakwa dan banyaknya nasabah yang membayar atau mengangsur kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika dana nasabah KSP Danan Faoundation tersebut digunakan oleh terdakwa setelah saksi melakukan audit terhadap kinerja terdakwa ke lapangan dan setelah dilakukan cros cek dilapangan bahwa terdakwa telah menggunakan nama nama nasabah fiktif maupun nama nama nasabah yang meminjam namun uangnya tidak disetorkan ke KSP danan Foundation ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan aduti intern bahwa terdakwa telah menggunakan uang KSP Danan Faoundation tersebut kurang lebih Rp 64.765.000,00 ( enam puluh empatbjuta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pengelepan dana nasabah KSP Foundation tersebut antara lain dengan membuat nama nasabh fiktif yang dulunya pernah pinjam namun sudah lunas dan tidak pinjam lagi dengan total Rp 19.260.000,00 ( sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan juga memakai uang angsuran nasabah namun tidak disetorkan sejumlah Rp 23.450.000 ( dua puluh tuga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta menggunakan promes fiktif yang kemudian promesnya telah dibuang sebesar Rp 22.055.000 ( dua puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 ;
  - Bahwa dalam pengajuan pinjaman tersebut setiap nasabah harus melampirkan foto kopi KTP, KK jika pinjaman dibawah Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) namun jika lebih harus menggunakan jaminan berupa BPKB maupun sertifikat tanah;
  - Bahwa sistem /mekanisme pengajuan pinjaman nasabah tersebut dilakukan dengan cara : petugas lapangan setiap hari keluar untuk mencari nasabah dan sudah membawa uang tunai dari chas bon kasir dikantor KSP kemudian ketika mendapat nasabah maka nasabah langsung terima uang dari petugas lapangan dan nasabah menyerahkan 1 lembar foto kopi KTP dan jaminan kemudian nasabah tanda tangan dibuku angsuran ( promes) . dan mekanisme penyaluran uang angsuran diterima oleh petugas lapangan dari nasabah kemudian dicatat dan ditandatangani dikartu angsuran ( promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukan ke kasir KSP dan selanjutnya petugas lapangan menyerahkan kartu angsuran dari nasabah ke pengawas untuk diteliti dan pengawas lapangan mencari angsuran dibuku induk angsuran nasabah;
  - Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan dana milik KSP Dana Faoundation tersebut sama sekali tidak diketahui oleh pimpinan KSP Dana Faoundation maupun petugas yang lainnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

#### 4. Saksi NAHDA FAKHRIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2021 ;
- Bahwa saksi selaku Kasir di KSP dana Foundation tersebut;
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut terjadi /dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 setelah saksi Heri Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku petugas lapangan telah meng kros cek terhadap para nasabah milik terdakwa;
- Bahwa dana nasabah yang telah digelapkan oleh terdakwa selaku AO di KSP danan Faoundation sebesar kurang lebih Rp 64.765.000,00 ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan nama nasabah yang telah meminjam yang sudah lunas kemudian diajukan kembali peminjaman ke KSP Danan Faoundation tersebut, kemudian ada juga nama nama fiktif yang diajukan kepada KSP salin itu juga mengajukan sesuai promes yang telah dibuahkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP danan Faoundation dengan gaji sebesar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) tergantung dengan besar kecilnya dana dari nasabah yang masuk ke KSP danan Faoundation;
- Bahwa saksi selaku kasir di KSP dana Faoundation mengeluarkan uang sesuai dengan pengajuan dari AO kemudian oleh pegawai lapangan AO tersebut disetujui berapa yang cair kemudian saksi yang mencairkan uangnya dan selain itu saksi yang menerima pembayaran/angsuran dari para nasabah yang mengangsur;
- Bahwa dana fiktif yang digunakan oleh terdakwa tersebut antara lain nama nasabah fiktif yang dipakainya oleh Sukani dengan jumlah keseluruhan Rp 19.260.000, nasabah yang angsuran tidak disetorkan ke KSP Danan faoundation sebesar Rp 23.450.000,- dan nasabah fiktif yang mengajukan pinjaman namun kartu promesnya telah dibuahkan oleh terdakwa sebesar Rp 22.055.000,00;
- Bahwa mekanisme pemberian pinjaman adalah sebagai berikut : petugas lapangan setiap hari keluar mencari nasabah dan sudah membawa uang tunai dari kasir di kantor KSP kemudian ketika mendapat nasabah maka nasabah langsung terima uang dari petugas lapangan dan nasabah menyerahkan 1 lembar foto copy KTP dan jaminan kemudian nasabah tanda tangan dibuku angsuran ( promes) dan mekanisme penyaluran angsuran dari nasabah angsuran diterima oleh petugas lapangan dari nasabah kemudian dicatat dan ditandatangani di kartu angsuran ( promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukkan ke kasir KSP dan selanjutnya petugas lapangan menyerahkan kartu angsuran dari nasabah ke pengawas untuk diteliti dan saksi menerangkan prosedur pengajuan pinjaman nasabah sebagai berikut : 1. Nasabah yang meminjam menyerahkan Foto Kopy KTP kepada AO, selanjutnya AO mendata nasabah yang mengajukan pinjaman kepada pengawas selanjutnya pengawas melakukan pemeriksaan apakah nasabah tersebut layak diberi pinjaman atau tidak, setelah pengawas menyetujui acc selanjutnya AO menghadap ke bagian



kasir untuk menerima uang ( pencairan) setelah uang diterima oleh AO selanjutnya AO menyerahkan uang kepada nasabah yang meminjam;

5. Saksi SUDARMONO Als. MONO, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di KSP Danan Faoundation namun sudah lunas dan saksi tidak pernah meminjam kembali KSP Dana Faoundation;
- Bahwa setelah nama saksi digunakan untuk pengajuan pinjaman tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di KSP Dana Faounditon sebagai pencari nasabah;
- Bahwa oleh terdakwa diajukan kembali nama saksi sebagai pengajuan ke KSP dana Faoundation sebesar Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) namun saksi tidak pernah mengajukan kembali pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Dana Fooundation sejak sekira 3 tahun sejal bulan 01 Juni 2018 sebagai petugas yang mencari nasabah dan memberikan pinjaman ke nasabah yang pinjam uang di KSP Dana Fooundation serta menerima pembayaran uang dari nasabah untuk disetorkan ke KSP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau gaji di KSP tersebut sekitar Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah) tergantung besar kecilnya nasabah yang masuk ke KSP tersebut dan didasarkan pada besaran uang yang masuk;
- Bahwa terdakwa sebagai AO petugas lapangan di KSP Dana Faoundation tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung, dan Blitar;
- Bahwa syarat nasabah yang akan meminjam uang/kredit adalah foto kopiKTP jika pinjaman melebihi Rp 2.000.000,00 aka harus ada BPKB maupun sertifikat tanah;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang/dana nasabah KSP Dana Faoundation tersebut sejak tahun 2020 sampai diketahui oleh pengawas lapangan bulan Agustus 2021
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan dana nasabah Ke KSP tersebut adalah terdakwa sudah membawa uang chas dari kantor setelah uang pinjaman diterima nasabah kemudian keesokan harinya nasabah sudah mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur sedangkan jangka waktu pinjaman adalah 30 (tiga puluh) hari dengan sistem pembayaran harian bunga 20 % dari total pinjaman;

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman secara fiktif selain itu nasabah yang sudah lunas diajukan kembali pinjamannya dan selain itu pula terdakwa menggunakan promes yang kemudian dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa nama nama nasabah yang Terdakwa ajukan secara fiktif tersebut antara lain :

- Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
- Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
- Angga B S modangan	Rp 3.000.000
- E Tina W Rejoso	Rp 900.000
- Entowiyah candirejo	Rp 700.000
- Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
- Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
- Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
- Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
- Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
- Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
- Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
- Jumlah	<b>Rp 19.260.000</b>

- Bahwa nama nama tersebut terdakwa ambil ketika nasabah tersebut sudah lunas dan kemudian tidak pinjam lagi sehingga namanya digunakan untuk pengajuan membuat pinjaman fiktif tanpa sepengetahuan dan seijin nasabah tersebut dilakukan sekitar 2020 sampai dengan Agustus 2021 untuk tanggal hari bulan lupa;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga menggunakan dana Nasabah Dana Faoundation namun tidsek disetorkan ke KSP Dana Faoundation antara lain:

- Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
- Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
- Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
- Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
- Ari A –Candirejo	Rp 440.000
- M Kamsir - Branggahan	Rp 1200.000
- Rizkia-jemekan	Rp 350.000
- Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
- Arizal S candirejo	Rp 150.000
- AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuyu –Bening	Rp	210.000
- Septiana Dadaplangu	Rp	250.000
- Mujiati Rejoso	Rp	240.000
- Srianik –Kakahrejo	Rp	1.920.000
- Eni M Karangbendo	Rp	150.000
- Agus A Sumbernanas	Rp	700.000
- Puji L Karetan	Rp	540.000
- Suharwati - Jemekan	Rp	1.080.000
- Lusi E A modangan	Rp	800.000
- Siswati –Kauman	Rp	720.000
- Intan –Sambi	Rp	840.000
- Rina R Rejosari	Rp	800.000
- Suharyanti Dadaplangu	Rp	2.400.000
- Fitriana –Banyu Urip	Rp	700.000
- Sutriani-Branggahan	Rp	550.000
- Nurhayati Karangrejo	Rp	840.000
- Dina a-Srikaton	Rp	360.000
- Misdi-Rejoso	Rp	700.000
- Endah W Candirejo	Rp	550.000
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>23.450.000</b>

- Bahwa nama nasabah fiktif yang kartu promesnya dihilangkan/dibuang oleh terdakwa antara lain:

- Fausan Kebunagung	Rp	3.300.000
- Eni Winarsih- Pelas	Rp	970.000
- Enis-Panjerejo	Rp	100.000
- Erni-Pelas	Rp	1.700.000
- Miftahudin –Canidrejo	Rp	. 750.000
- Irma S- Cangkring	Rp	2.400.000
- Imam- Deyeng	Rp	600.000
- Sunarsih-Muning	Rp	1.140.000
- Fatma-Slumbang	Rp	1.520.000
- Sodikin – Sidomulyo	Rp	1.140.000
- Purwanti- Karangbendo	Rp	700.000
- Luluk Slumbang	Rp	630.000
- KIKI U- Pelas	Rp	1300.000
- M Motmar -Pucung lor	Rp	450.000
- Siti A- Kambingan	Rp	570.000

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyiban-Bacem	Rp 620.000
- Juwarni- Dayu	Rp 1.100.000
- Saiful R –Karangbendo	Rp 300.000
- Hana-Kedawung	Rp 2.000.000
- Siti I.R-Kawedusan	<u>Rp 765.000</u>
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp 22.055.000</b>

- Bahwa terdakwa terdakwa memakai pinjaman baru beberapa nasabah tersebut diatas adalah setelah pinjaman cair jumlah pinjaman baru dipotong untuk membayar angsuran lama yang belum dibayar sisanya dipotong administrasi dan sisanya yang seharusnya diserahkan nasabah diapakai terdakwa sendiri dan saat nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut bertanya terdakwa menjawab belum cair atau kalau bisa dirinya menghindar untuk bertemu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak KSP Dana Faoundation mengalami kerugian sebesar Rp 64.765.000,00 ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun mengajukan bukti surat berupa ;

1. Surat pencabutan laporan yang ditandatangani oleh saksi Rusuli Ulinnuha selaku pimpinan KSP Dana Foundation tertanggal 14 Oktober 2021;
2. Surat perjanjian bersama antara Terdakwa dengan pihak KSP Dana Foundation;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( satu) lembar audit nasab fitkif dan nasabah uang angsuran dipakai;
- 12 (dua belas) lembar promes berisi pinjaman nasabah fiktif ;
- 29 ( dua puluh sembilan ) lembar promes pinjaman nasabah angsuran yang tidak disetorkan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai KSP Dana Faoundation;
- 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1(satu) bauh tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofole warna hitam ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Faoundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam, dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Faoundation tersebut sebagai AO ( Agen Operasional ) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras ,Kecamatan Ringinrejo , untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat ,Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.,dengan gaji yang diperoleh terdakwa dihitung secara prosentase yaitu sebesar 5 % atau dilihat dari kinerja atau seberapa banyak terdakwa bisa mendapatkan nasabah dan setor uang ke KSP semakin banyak mendapatkan nasabah dan semakin banyak uang setoran yang masuk ke KSP semakin banyak penghasilan yang didapat terdakwa begitu pula sebaliknya semakin sedikit setoran yang didapat semakin sedikit pula penghasilan terdakwa dan untuk setiap harinya terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah) **dan dalam satu bulan terdakwa dapat penghasilan sekitar Rp 4.000.000 ,00 ( empat juta rupiah) ;**
- Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes ,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sampai dengan Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam diatas Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya;

- Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman .Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani dikartu angsuran ( promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukkan ke kasir dan terdakwa menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas ( saksi Heri Sutanto) untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke kantor KSP Dana Foundation;
- Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran yang tidak disetorkan ke KSP, ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa .
- Bahwa nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain :

Girah -Putuho	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah candirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafsiah –Kaliboto	<b><u>Rp 1.600.000</u></b>
Jumlah	Rp 19.260.000
Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke Koperasi Dana Foundation antara lain :	
Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
Ari A –Candirejo	Rp 440.000
M Kamsir - Branggahan	Rp 1.200.000
Rizkia-jemekan	Rp 350.000
Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
Arizal S candirejo	Rp 150.000
AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
Yayu –Bening	Rp 210.000
Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
Mujiati Rejoso	Rp 240.000
Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
Eni M Karangbendo	Rp 150.000
Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
Puji L Karetan	Rp 540.000
Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
Lusi E A modangan	Rp 800.000
Siswati –Kauman	Rp 720.000
Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000
Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
Dina a-Srikaton	Rp 360.000
Misdi-Rejoso	Rp 700.000
Endah W Candirejo	<b><u>Rp 550.000</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp 23.450.000</u></b>

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Ccandirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19.260.000</b>

- Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang yang dicairkan oleh KSP Dana Fondation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak KSP Dana Fondation telah ada kesepakatan damai yang isinya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik KSP Dana Fondation yang telah digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Sukani Alias Kani Bin Katijo, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

#### Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan sengaja bertujuan atau berkehendak untuk memiliki secara tanpa hak atau kekuasaan, tanpa seijin pemiliknya, dan yang dimaksud memiliki barang dalam unsur pasal ini berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu serta yang dimaksud dengan seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang dimiliki oleh orang lain, baik keseluruhannya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang ada padanya bukan karena kejahatan “ adalah bahwa pelaku harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemilikinya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 bertempat di KSP Dana Faoundation Kantor Cabang Candirejo Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di KSP Dana Foundation dengan Badan Hukum AHU-0004509 AH 01.26 tahun 2020 yang berkantor Cabang di Dusun Candirejo Rt 02 Rw 02 Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam, dan terdakwa bekerja sejak tanggal 01 Juli 2018;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSP Dana Faoundation tersebut sebagai AO ( Agen Operasional ) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AO tersebut membawahi 300 nasabah yang meliputi wilayah Kediri, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Untuk wilayah Kediri meliputi Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras, Kecamatan Ringinrejo, untuk wilayah Tulungagung meliputi Kecamatan Panjer, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngantru dan untuk Wilayah Blitar meliputi Kecamatan Wonodadi Kecamatan Srengat ,Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar,.dengan gaji yang diperoleh terdakwa dihitung secara prosentase yaitu sebesar 5 % atau dilihat dari kinerja atau seberapa banyak terdakwa bisa mendapatkan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



nasabah dan setor uang ke KSP semakin banyak mendapatkan nasabah dan semakin banyak uang setoran yang masuk ke KSP semakin banyak penghasilan yang didapat terdakwa begitu pula sebaliknya semakin sedikit setoran yang didapat semakin sedikit pula penghasilan terdakwa dan untuk setiap harinya terdakwa mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 20.000 ( dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah) **dan dalam satu bulan terdakwa dapat penghasilan sekitar Rp 4.000.000 ,00 ( empat juta rupiah) ;**

- Bahwa mekanisme pinjaman yang diajukan oleh nasabah melalui terdakwa harus melampirkan Foto Kopi KTP yang akan ditempelkan di kartu promes , Foto Kopi Kartu Keluarga, setiap nasabah bisa melakukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sampai dengan Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) jika nasabah meminjam diatas Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) harus menyertakan pula BPKB atau sertifikat tanah yang dimilikinya;
- Setelah uang diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian terdakwa menyalurkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam sesuai besaran pengajuan pinjaman .Selanjutnya uang angsuran diterima oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kemudian dicatat dan ditandatangani dikartu angsuran ( promes) kemudian oleh petugas lapangan uang hasil setoran dari nasabah dimasukkan ke kasir dan terdakwa menyerahkan kartu angsuran dari nasabah kepengawas ( saksi Heri Sutanto) untuk diteliti dan petugas lapangan mencatat angsuran dibuku induk angsuran nasabah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi Heru Sutanto dan saksi Nur Hidayat selaku pengawas di KSP Dana Foundation melakukan pengecekan dilapangan curiga dengan setoran yang dilakukan terdakwa ke KSP Dana Foundation tidak sesuai dengan jumlah nasabah yang dikelola yang dilaporkan terdakwa ke kantor KSP Dana Foundation;
- Bahwa dari 300 nasabah yang dibawai oleh terdakwa terdiri 239 nasabah riil dan ada 29 nasabah yang angsuran yang tidak disetorkan ke KSP, ada 12 nasabah fiktif dan 20 nasabah yang pinjam di KSP namun kartu promesnya telah dihilangkan/dibuang oleh terdakwa .
- Bahwa nama nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif tersebut antara lain :  
Girah -Putuhon Rp 2.100.000

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah candirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<b><u>Rp 1.600.000</u></b>
Jumlah	Rp 19.260.000

Dan nasabah yang sudah lunas namun uang angsuran tidak disetor ke Koperasi Dana Foundation antara lain :

Sutarmi –Kaliboto	Rp 310.000
Ela Yulia Katangsono	Rp 840.000
Febri –Srikaton	Rp 1.140.000
Nur Aaroah Bendorejo	Rp 1.010.000
Ari A –Candirejo	Rp 440.000
M Kamsir - Branggahan	Rp 1.200.000
Rizkia-jemekan	Rp 350.000
Eni S –Srrengat	Rp 2.400.000
Arizal S candirejo	Rp 150.000
AshidinR- Pakisrejo	Rp 1.260.000
Yayu –Bening	Rp 210.000
Septiana Dadaplangu	Rp 250.000
Mujiati Rejoso	Rp 240.000
Srianik –Kakahrejo	Rp 1.920.000
Eni M Karangbendo	Rp 150.000
Agus A Sumbernanas	Rp 700.000
Puji L Karetan	Rp 540.000
Suharwati - Jemekan	Rp 1.080.000
Lusi E A modangan	Rp 800.000
Siswati –Kauman	Rp 720.000
Intan –Sambi	Rp 840.000
Rina R Rejosari	Rp 800.000
Suharyanti Dadaplangu	Rp 2.400.000

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriana –Banyu Urip	Rp 700.000
Sutriani-Branggahan	Rp 550.000
Nurhayati Karangrejo	Rp 840.000
Dina a-Srikaton	Rp 360.000
Misdi-Rejoso	Rp 700.000
Endah W Candirejo	<u>Rp 550.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 23.450.000</b>

- Bahwa Nama nama nasabah fiktif yang tidak meminjam yang dipakai tersangka untuk melakukan pinjaman namun saat ini kartu promesnya hilang /dihilangkan oleh tersangka antara lain :

Girah -Putuhon	Rp 2.100.000
Sukanti R Rejosari	Rp 900.000
Angga B S Modangan	Rp 3.000.000
E Tina W Rejoso	Rp 900.000
Entowiyah Ccandirejo	Rp 700.000
Trismawati Tugu	Rp 1.800.000
Mohamad SA Candirejo	Rp 1.000.000
Sudarmono –Pupus	Rp 2.400.000
Asnawi K –Wonodadi	Rp 1.200.000
Bambang S-Candirejo	Rp 2.200.000
Masrtoin Candirejo	Rp 1.260.000
Nafsiah –Kaliboto	<u>Rp 1.600.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19.260.000</b>

- Bahwa dari uang yang dipakai oleh tersangka tersebut KSP Dana Foundation telah menderita kerugian sebesar Rp 64.765.000,- ( enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan terdakwa menggunakan nama nama nasabah tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak KSP Dana Foundation dan uang yang dicairkan oleh KSP Dana Fondation tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut jelas Terdakwa menggunakan uang milik KSP Dana Foundation untuk keperluan terdakwa sehari-hari, sehingga Terdakwa memperlakukan uang milik KSP Dana Foundation tersebut seolah-olah miliknya sendiri dan tanpa sepengetahuan KSP Dana Foundation ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa menurut S.R SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya menerangkan subjek dari pasal 374 ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu :

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, diketahui bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa merupakan karyawan KSP Dana Foundation yang menjabat sebagai AO ( Agen Operasional ) yang bertugas mencari nasabah, survei atau penelitian pengamatan terhadap para nasabah, memberikan uang pinjaman kepada nasabah, melakukan penagihan kepada nasabah, menyerahkan data nasabah ke kantor Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) Dana Foundation Group, menyerahkan uang tagihan dari nasabah ke kantor KSP Dana Foundation Group dan atas pekerjaannya tersebut, Terdakwa mendapat upah dari KSP Dana Foundation Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

5. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukanlah sekali saja namun dilakukan beberapa kali secara berlanjut terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (satu) lembar audit nasabah fitkif dan nasabah uang angsuran dipakai, 12 (dua belas) lembar promes berisi pinjaman nasabah fiktif, 29 (dua puluh sembilan) lembar promes pinjaman nasabah angsuran yang tidak disetorkan dan 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai KSP Dana Faoundation, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui dan diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KSP Dana Faoundation;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah, 1 (satu) potong celana pendek, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek, 1 (satu) potong kaos warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu pantofle warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut juga telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil bagi KSP Dana Faoundation;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara pihak KSP Dana Faoundation dengan Terdakwa sudah surat kesepakatan perdamaian yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan seluruh uang milik KSP Dana Faoundation yang telah digunakannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( satu) lembar audit nasabah fitkif dan nasabah uang angsuran dipakai;
  - 12 (dua belas) lembar promes berisi pinjaman nasabah fiktif;
  - 29 ( dua puluh sembilan ) lembar promes pinjaman nasabah angsuran yang tidak disetorkan;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai KSP Dana Faoundation;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak KSP Dana Faoundation;*

  - 1 (satu) buah sepeda BMX warna merah;
  - 1 (satu) potong celana pendek;
  - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek;
  - 1 (satu) potong kaos warna putih;
  - 1(satu) buah tas selempang warna coklat;
  - 1 (satu) pasang sepatu pantofle warna hitam;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 441/Pid.B/2021/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SUKANI Alias KANI BIN KATIJO*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Maimunsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H., M.H. dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Maimunsyah, S.H., M.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.